

Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata

Intan Sukmawati, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespodensi email : sukmawatiintan0@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the division of inheritance rights based on the Hadiths of Bukhari and Muslim and the Articles of the Civil Code; how the division of inheritance rights is viewed in the perspective of the Hadiths of Bukhari and whether it is in accordance with the provisions of the Civil Code. The research method used is document analysis, collecting data from Islamic law and civil law literature and comparing the two. The results show that the division of inheritance rights in the Hadiths of Bukhari emphasizes the principles of equality and justice for heirs, while the Civil Code regulates the division of inheritance rights based on lineage and the number of heirs. So, the division of inheritance rights in the Hadiths of Bukhari emphasizes the principles of equality and justice, while the Civil Code regulates the division of inheritance rights based on lineage and the number of heirs, thus indicating a difference in approach in determining inheritance in the context of Islamic law and civil law in Indonesia.*

Keywords: *Inheritance Rights, Hadith of Bukhari Muslim, Indonesian Civil Code (KUHPperdata).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian hak waris berdasarkan Hadis Bukhari Muslim dan Pasal-Pasal KUHPperdata; bagaimana pembagian hak waris dalam perspektif Hadis Bukhari Muslim dan apakah ada kesesuaian dengan ketentuan dalam KUHPperdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dokumen, dengan mengumpulkan data dari literatur hukum Islam dan hukum perdata serta perbandingan antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hak waris dalam Hadis Bukhari Muslim mengacu pada prinsip kesetaraan dan keadilan bagi ahli waris, sedangkan KUHPperdata mengatur pembagian hak waris berdasarkan garis keturunan dan jumlah ahli waris. Jadi pembagian hak waris dalam Hadis Bukhari Muslim menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan, sementara KUHPperdata mengatur pembagian hak waris berdasarkan garis keturunan dan jumlah ahli waris, dengan demikian menunjukkan perbedaan pendekatan dalam penentuan warisan dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Waris, Hadis Bukhari Muslim, KUHPperdata.

LATAR BELAKANG

Hak waris merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur tentang pemindahan harta benda dan kekayaan dari pemiliknya kepada penerima waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Konsep hak waris telah lama menjadi perhatian dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia karena relevansinya dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pemindahan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Asal kata "Waris" asal kata perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab yaitu "waris" secara gramatikal berarti "yang tinggal" maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan "ahli waris". (Suhrawardi and K. Simajuntak, 2000). Dasar pokok hukum waris Islam terdapat di dalam (Q:4 : 7) disebutkan sebagai berikut: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Ayat di atas merupakan aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris baik pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat, berdasarkan ketetapan Allah SWT. (M. A. Hasan, 1990) Mengenai masalah peninggalan si pewaris yang berupa harta bendanya atau miliknya maka, dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, hak waris diatur dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam yang mengacu pada ajaran agama Islam dan hukum perdata yang mengacu pada hukum yang berlaku umum di Indonesia. Kedua sistem hukum ini memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dalam pembagian hak waris, namun keduanya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para penerima waris.

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, pembagian warisan telah diatur secara rinci dalam Al- Qur'an dan Hadis, yang menjadi sumber utama dalam menentukan hak waris bagi ahli waris yang ditinggalkan. Di sisi lain, di Indonesia, pembagian warisan juga diatur dalam KUHPerdata yang mengikuti prinsip-prinsip hukum perdata barat. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan dalam pembagian warisan adalah Hadis Bukhari Muslim, yang memberikan pedoman tentang bagaimana pembagian warisan seharusnya dilakukan sesuai ajaran Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan antara pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian hak waris berdasarkan Hadis Bukhari Muslim dan Pasal-Pasal KUHPerdata. Analisis ini akan membahas bagaimana pembagian hak waris dalam perspektif Hadis Bukhari Muslim dan apakah ada kesesuaian dengan ketentuan dalam KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dokumen, dengan mengumpulkan data dari literatur hukum Islam dan hukum perdata serta perbandingan antara keduanya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembagian hak waris dalam Islam dan hukum perdata serta relevansinya dalam praktik hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen untuk menganalisis pembagian hak waris berdasarkan Hadis Bukhari Muslim dan Pasal-Pasal KUHPerdata. Metode ini dipilih

karena memungkinkan untuk mengumpulkan data dari literatur hukum Islam dan hukum perdata serta melakukan perbandingan antara keduanya. Sasaran penelitian ini adalah seluruh literatur hukum Islam yang berkaitan dengan pembagian hak waris berdasarkan Hadis Bukhari Muslim, serta Pasal-Pasal KUHPerdara yang mengatur pembagian warisan. Sampel penelitian akan dipilih berdasarkan ketersediaan literatur yang relevan dan representatif.

Prosedur penelitiannya dimulai dari mengumpulkan literatur yang terkait, analisis isi literatur yang dikumpulkan, penyusunan kesimpulan berdasarkan analisis. Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka dari sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan pembagian hak waris dalam Islam dan hukum perdata. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis Bukhari Muslim, dan KUHPerdara, sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan pembagian hak waris dalam Hadis Bukhari Muslim dan KUHPerdara. Analisis ini akan mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan antara kedua sumber hukum tersebut dalam hal pembagian hak waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berikut ini akan mengemukakan tentang pembagian hak waris dalam hadits Bukhari dan Muslim, pembagian hak waris dalam KUHPerdara, perbandingan antara pembagian hak waris dalam hadits Bukhari Muslim dan KUH perdata, serta relevansi pembagian hak waris dalam hadits Bukhari Muslim dan KUH perdata dalam konteks hukum di Indonesia.

Prinsip-Prinsip Pembagian Hak Waris dalam Hadis Bukhari Muslim.

Prinsip-prinsip pembagian hak waris yang terdapat dalam Hadis Bukhari Muslim mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah prinsip keadilan, di mana pembagian warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para ahli waris yang ditinggalkan. (A. A. Fahrullah, 2019) Prinsip ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menyatakan bahwa:

ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَوْلَىٰ فَهُوَ بَيْتِي فَمَا بِأَهْلِهَا الْفَرَائِضَ الْحَقُّوَا

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat” HR. Bukhari no. 6732.

Hadis ini menegaskan pentingnya membagi warisan dengan adil di antara ahli waris, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa setiap individu menerima bagian yang adil dari harta warisan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara sesama ahli waris dan mematuhi perintah Allah. (T. D. Cahyani,

2018). Dalam fiqih hukum waris Islam, terdapat tiga rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan. (A. Rofiq, 2002) Tiga rukun tersebut adalah Al-muwarrith yaitu orang yang mewariskan hartanya, Al-wâriths yaitu orang yang mewarisi, dan Al-maurûts yaitu berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.

Adapun secara garis besar, pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka untuk pihak laki-laki yaitu, anak laki-laki, cucu lelaki dari anak lelaki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas (silsilah), saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak lelaki dari saudara sekandung, anak lelaki dari saudara seayah, paman yang sekandung dengan ayah si mati, paman yang seayah dengan ayah si mati, anak lelaki dari paman yang sekandung, anak lelaki dari paman yang seayah, dan suami. Sedangkan untuk perempuan yang mendapatkan harta pusaka yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah, ibu, nenek dari bapak sampai ke atas, nenek dari bapak sampai ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, dan istri. (S. Hamidah, 2021).

المُسْلِمِ الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ يَرِثُ لَا

“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”
HR. Bukhari no. 1588 dan Muslim no. 1351.

Sebagaimana yang tertuang dalam hadits Bukhari diatas, Rasulullah bersabda bahwa tidak boleh saling mewarisi antara Muslim kepada kafir ataupun sebaliknya kafir kepada muslim baik dalam hubungan kekerabatan ataupun pernikahan. Namun, beberapa ulama masih menyatakan bahwa boleh bagi muslim mewarisi hartanya kafir, namun tidak berlaku sebaliknya. Argumentasi tersebut didasarkan atas hadits tentang ketinggian Islam dan agama lainnya. (Saebani, 2015)

Prinsip-Prinsip Pembagian Hak Waris dalam KUHPerdato

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Diterangkan Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). (Suparman, 2015). Terdapat beberapa ciri-ciri hukum waris perdata untuk mempermudah pemahaman mengenai pembagian harta waris, yaitu dasar hukumnya adalah KUHPerdato, diperuntukkan juga bagi non muslim, mewarisi dari pihak bapak dan ibu atau bilateral, tidak ada perbedaan bagian untuk laki-laki atau perempuan,

ahli waris adalah orang yang terdekat dengan pewaris, mewarisi secara pribadi tidak berkelompok, terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia, dan apabila ada sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri.(Muhammad, 2011).

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah atau biasa disebut dengan ahli waris ab intestato, serta ahli waris berdasarkan surat wasiat atau ahli waris testamentair.(Salim, 2019) Ahli Waris ab intestato diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara (Perangin, 2007).

Terdapat pembagian empat golongan ahli waris, yaitu:

Golongan pertama, merupakan keluarga dalam garis lurus ke bawah(Soimin, 2014), yang terdiri dari:

1. Anak-anak besertaketurunannya lurus ke bawah tanpa membedakan jenis kelaminnya.

Pasal 852 ayat (1) dan (2) KUHPerdata menyatakan:

- a. Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.
 - b. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewaris sebagai pengganti.(Devita 2014)
2. Suami atau isteri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Untuk menentukan bagian yang diterima suami atau isteri yang hidupnya terlama dapat dilihat dari bentuk perkawinannya. Secara umum bentuk perkawinan dalam konsep KUHPerdata dikenal dalam 2 (dua) bentuk perkawinan, yaitu; Perkawinan tanpa perjanjian pranikah; dan Perkawinan dengan perjanjian pranikah. (Fahrullah, 2021)
3. Perkawinan tanpa perjanjian pranikah (Harta Campur). Dalam hal pernikahan yang tidak ada perjanjian pranikah (harta campur), ketika terjadi kematian salah satu dari suami atau isteri, sebelum pembagian harta warisan maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Seluruh harta (campur) dicatat, baik harta bawaan suami atau isteri yang diperoleh sebelum menikah maupun harta yang diperoleh selama pernikahan;
- b) Membayar hutang dan kewajiban bersama lainnya;
- c) Sisa harta peninggalan dibagi dua terlebih dahulu (50:50);
- d) Sebagian harta peninggalan menjadi hak suami/isteri yang hidup terlama, dan bagiannya lagi menjadi hak pewaris yang akan dijadikan sebagai harta warisan (hak ahli waris);
- e) Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan jenazah diambil dari harta warisan yang menjadi hak pewaris sebelum dibagikan kepada ahli waris golongan pertama (anak-anak keturunan dan suami/isteri yang hidup terlama), (Mertokusumo, 2006)

4. Perkawinan dengan perjanjian pranikah.

Dalam hal pernikahan dengan perjanjian pranikah, paling tidak terdapat 3 (tiga) macam bentuk harta, yaitu; Harta persatuan untung rugi; Harta persatuan hasil dan pendapatan; dan Harta terpisah sama sekali. (Mughniyah dan Utantoro, 1988)

a. Harta Persatuan Untung Rugi;

Jika terjadi kematian salah satu dari suami atau isteri, maka cara menentukan harta warisannya adalah sebagai berikut:

- a) Seluruh harta peninggalan (harta bersama) dikurangi oleh; harta bawaan (asal) dan dikembalikan kepada pemilik asalnya; hutang bersama (untuk keperluan bersama antara suami dan isteri); dan biaya penyelenggaraan jenazah.
- b) Sisa harta peninggalan (dianggap sebagai keuntungan) dibagi dua sama rata antara suami dan isteri;
- c) Hutang pribadi dibayarkan dengan harta pribadi;
- d) Dengan demikian maka harta warisan (harta persatuan untung rugi) merupakan hasil perolehan dari harta bawaan (asal) si mayyit ditambah hasil bagi keuntungan dan dikurangi hutang pribadi (jika ada).

b. Harta Persatuan Hasil dan Pendapatan;

- a) Seluruh harta peninggalan (harta bersama) dikurangi oleh; Harta bawaan (asal) dan dikembalikan kepada pemilik asalnya; Hutang bersama (untuk keperluan bersama antara suami dan isteri); Biaya penyelenggaraan jenazah.
- b) Sisa harta peninggalan (dianggap sebagai keuntungan) dibagi dua sama rata antara suami dan isteri;
- c) Hutang pribadi dibayarkan dengan harta pribadi;
- d) Kerugian usaha selama pernikahan dibebankan kepada suami.

Dengan demikian maka harta warisan (harta persatuan hasil dan pendapatan) merupakan hasil perolehan dari harta bawaan (asal) si mayyit ditambah hasil bagi keuntungan serta dikurangi oleh hutang pribadi (jika ada), dan kerugian usaha (jika ada (jika yang meninggal suami)).

c. Harta Terpisah sama sekali.

Maksud dari harta terpisah sama sekali adalah sejak awal pernikahan dan selama pernikahan, suami dan isteri bersepakat untuk menyimpan sendiri hasil pendapatannya masing-masing, terkecuali uang nafkah suami terhadap isteri. Sehingga ketika terjadinya kematian salah satu dari suami atau isteri, maka harta warisannya diambil dari harta yang disimpan oleh yang meninggal dunia (Sjarif dan Elmiyah, 2006).

Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;

Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;

Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. (Wicaksono, 2021)

Ahli Waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan(Widyopramono, 1992), yaitu meliputi:

1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 KUH Perdata, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.
3. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
4. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris testamentair diatur dalam Pasal 874 KUHPerdata, “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahliwarisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidaktelah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.”

Perbandingan antara Pembagian Hak Waris dalam Hadis Bukhari Muslim dan KUHPerdata.

Perbandingan antara pembagian hak waris dalam hadis Bukhari Muslim dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengungkapkan perbedaan dalam sumber hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta konteks aplikasinya. Hadis Bukhari Muslim menegaskan pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan prinsip-prinsip yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap ketentuan syariat. (Al-'Utsaimin, 2008) Pembagian warisan dalam hadis ini biasanya melibatkan ahli waris Muslim, dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara musyawarah atau dengan bantuan otoritas agama. (Suma, 2013)

Di sisi lain, KUHPerdata, yang menjadi dasar hukum pembagian warisan di beberapa negara termasuk Indonesia, mengatur pembagian warisan berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Meskipun juga mengutamakan prinsip keadilan dan persamaan di antara ahli waris, pendekatan yang digunakan lebih bersifat sekuler dan umum. KUHPerdata menetapkan prosedur yang jelas dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan, sering kali melalui pengadilan negeri atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang diakui secara hukum. (Syuhud, 2018)

Perbedaan utama antara kedua sistem pembagian warisan ini terletak pada sumber hukumnya, dimana hadis Bukhari Muslim didasarkan pada ajaran Islam sementara KUHPerdata didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan proses pembagian warisan yang adil dan memastikan hak-hak ahli waris dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari masing-masing sistem hukum. (Hadikusuma, 2003)

Pembagian antara hukum waris Islam dan KUHPerdata sangat berbeda, hukum waris Islam tidak memperhatikan segi persamaan porsi tetapi lebih memperhatikan perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan porsi warisan yang diterima laki-laki lebih besar dari perempuan karena adanya perbedaan kewajiban yang dipikul laki-laki lebih besar daripada perempuan. (Riyanto, 2024) Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut KUHPerdata yang memandang sama hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada perbedaan porsi warisan yang diterima laki-laki dengan perempuan dalam sistem pewarisan.

Persamaan asas-asas yang pada hukum waris Islam dengan hukum waris KUHPerdata sama-sama berasas individual, berasas bilateral, berasas kematian, berasas perderajatan, serta berasas kemanfaatan. Sedangkan perbedaannya, hukum waris Islam berasas ketauhidan, berasas

ijbari, berasas keadilan berimbang, berasas personalitas keislaman, dan berasas tasaluh, sementara dalam hukum waris KUHPerdara berasas persamaan secara absolut, dan berasas peralihan secara otomatis. (Jauhari dan Ali Bahar, 2021)

Hukum waris Islam mempunyai nilai keadilan lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosio-kultural yang memang memperlihatkan adanya perbedaan status dan kewajiban antara laki-laki dengan kaum perempuan. Sedangkan hukum waris menurut KUHPerdara memiliki nilai keadilan yang lebih menekankan persamaan secara absolut antara sesama manusia, baik laki-laki maupun Perempuan. (Supramono, 2010)

KESIMPULAN

Dalam pembagian hak waris menurut Hadis Bukhari Muslim, prinsip yang dominan adalah adil dan proporsionalitas. Para ahli hukum Islam mengajarkan bahwa bagian waris harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang mungkin lebih formalistik dalam KUHPerdara, di mana pembagian seringkali didasarkan pada perhitungan matematis yang lebih kaku. Namun demikian, KUHPerdara juga memberikan landasan yang kuat untuk keadilan dalam pembagian hak waris, terutama melalui prinsip ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menjamin hak-hak para ahli waris secara proporsional.

Perbandingan antara hukum waris menurut Hadis Bukhari Muslim dan KUHPerdara menunjukkan bahwa, sementara kedua sistem berusaha untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta warisan, pendekatan dan metode yang digunakan dapat berbeda. Hadis Bukhari Muslim menekankan pada aspek keadilan dan kebutuhan, sementara KUHPerdara cenderung menggunakan perhitungan matematis yang lebih kaku. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi hak-hak para ahli waris dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian warisan. Dalam konteks hukum di Indonesia, pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap kedua sistem ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam hal pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Fahrullah, "Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata (Burgerlijk Wetbook)," *Huk. Islam*, Vol. 21, No. 1, P. 59, 2021, Doi: 10.24014/Jhi.V21i1.9321.
- A. A. Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.
- A. F. Syuhud, *Hukum Waris Islam*. Pustaka Alkhoirot, 2018.

- A. Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- A. Riyanto, *Hukum Waris Indonesia*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- A. Rofiq, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- B. Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015.
- E. Perangin, *Hukum Waris*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.
- G. Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta, 2010.
- H. Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- I. Jauhari And T. M. Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- M. A. Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- M. A. Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam: Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013.
- M. Bin S. Al-'Utsaimin, *Tashih Al-Faraidh*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- M. J. Mughniyah And A. Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- M. Suparman, *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Suhrawardi And K. Simajuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- S. A. Sjarif And N. Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2006.
- S. Hamidah, *Hukum Waris Islam*. Malang: Ub Press, 2021.
- S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- S. Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- S. Wicaksono, *Hukum Waris*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- P. I. Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Mizan Pustaka, 2014.
- T. D. Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis Dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.